

		UNIVERSITAS MULAWARMAN FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM					Kode Dokumen	
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER								
MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK		BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA			ILMU HUKUM		T=2	P=14	IV	
OTORISASI		Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua PRODI		
		1. Dr.Emilda Kuspaningrum, S.H.,Kn.,M.H. 2. Lily Triyana, S.H.,M.Hum.				K. Wisnu Wardhana, S.H.,M.H		
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK							
	CPL1 (S3)	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;						
	CPL2 (S7)	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;						
	CPL 3 (KU1)	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;						
	CPL 4 (KU3)	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, Menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.						
	CPL 5 (KK)	Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora, khususnya hukum sesuai dengan bidang keahliannya, Menyusun konsepsi ilmiah dan tesis.						
	CPL 6 (P)	Menguasai beberapa teori tentang perkembangan hukum dari sistem hukum dan mengembangkan secara teoritis dan praktis.						
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)							
	CPMK1	Berperan aktif dalam kegiatan pendidikan dan penelitian di bidang keilmuannya yang berkaitan dengan kemahiran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika hukum yang berlaku. (KU1, KK)						
	CPMK2	Terwujudnya kerjasama dan kemitraan yang lebih intensif dan ekstensif dengan lembaga pengembangan kemampuan dan kompetensi kekhususan dari setiap program studi untuk pendidikan yang berkualitas. (KU3, KK)						

[illegible]

	<table><tr><td>CPL3</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr><tr><td>CPL4</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr><tr><td>CPL5</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr><tr><td>CPL6</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr></table>	CPL3	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	CPL4	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	CPL5	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	CPL6	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
CPL3	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																																		
CPL4	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																																		
CPL5	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																																		
CPL6	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√																																																		
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Strategi alternatif penyelesaian sengketa membahas beberapa alternatif penyelesaian sengketa. Mata kuliah ini membahas tentang isu-isu penyelesaian sengketa arbitrase.																																																																
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Hakikat alternatif penyelesaian sengketa 2. Dasar hukum alternatif penyelesaian sengketa 3. Strategi Penyelesaian Sengketa 4. Arbitrase sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan 5. Pelaksanaan putusan Arbitrase 6. Pembatalan putusan Arbitrase 7. Badan Arbitrase Nasional di Indonesia 8. Jenis-jenis Arbitrase Institusional di Indonesia 9. Jenis-jenis Arbitrase modern 10. Keuntungan dan kelemahan Alternatif Penyelesaian Sengketa modern (Online Dispute Resolution-ODR) 11. Hukum acara Arbitrase modern (online) 12. Putusan Arbitrase (Online) 13. Jenis-jenis Arbitrase Internasional 14. Pelaksanaan putusan Arbitrase asing di Indonesia																																																																
Pustaka	<table><tr><td>Utama :</td><td></td></tr><tr><td colspan="2"> • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • Peraturan Perundang-Undangan • Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa • Huala Adolf, S.H., LL.M.,Ph.D, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Jakarta: Sinar Grafika, 2004. • Moch. Basarah, Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (online). Bandung: Genta Publishing. 2011. • Frans Hendra Winarta. Hukum Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Nasional & Internasional. Jakarta: Sinar Grafika, 2012. • Gary Goodpaster diterjemahkan oleh Nogar Simanjuntak. Panduan Negosiasi dan Mediasi. • Gunawan Widjaja, Alternatif penyelesaian sengketa. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001. • Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. Hukum Arbitrase. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003. </td></tr></table>	Utama :		• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • Peraturan Perundang-Undangan • Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa • Huala Adolf, S.H., LL.M.,Ph.D, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Jakarta: Sinar Grafika, 2004. • Moch. Basarah, Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (online). Bandung: Genta Publishing. 2011. • Frans Hendra Winarta. Hukum Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Nasional & Internasional. Jakarta: Sinar Grafika, 2012. • Gary Goodpaster diterjemahkan oleh Nogar Simanjuntak. Panduan Negosiasi dan Mediasi. • Gunawan Widjaja, Alternatif penyelesaian sengketa. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001. • Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. Hukum Arbitrase. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.																																																													
Utama :																																																																	
• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • Peraturan Perundang-Undangan • Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa • Huala Adolf, S.H., LL.M.,Ph.D, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Jakarta: Sinar Grafika, 2004. • Moch. Basarah, Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (online). Bandung: Genta Publishing. 2011. • Frans Hendra Winarta. Hukum Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Nasional & Internasional. Jakarta: Sinar Grafika, 2012. • Gary Goodpaster diterjemahkan oleh Nogar Simanjuntak. Panduan Negosiasi dan Mediasi. • Gunawan Widjaja, Alternatif penyelesaian sengketa. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001. • Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. Hukum Arbitrase. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.																																																																	

		Pendukung : ▪ Jurnal-Jurnal nasional dan internasional yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual ▪ Bahan bacaan penunjang dari internet					
Dosen Pengampu		1. Dr. Emilda Kuspraningrum, S.H.,Kn.,M.H. 2. Lily Triyana, S.H.,M.Hum.					
Mata Kuliah syarat		Hukum Perdata, Alternatif Penyelesaian Sengketa					
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoritis Hakikat Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia	• Kejelasan, pemahaman dan penghayatan	• Kriteria: Ketepatan dan Penguasaan Materi • Bentuk: Non Test ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentasi ▪ Diskusi - Test: ▪ <i>Papar Test</i> ▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara Dosen dan	▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50'')] ▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL)	▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp	• Latar belakang Alternatif Penyelesaian Sengketa • Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa • Jenis-jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa • Karakteristik dan pelaksanaan Alternatif Penyelesaian Sengketa	5%

			Mahasiswa (Oral Test) ▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis				
2	Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoritis Dasar hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia	• Ketepatan dalam menjelaskan tentang dasar hukum dari alternatif penyelesaian sengketa • Ketepatan dalam menganalisa dan mengembangkan pemahaman yang berdasarkan kepada dasar hukum penyelesaian sengketa di Indonesia	• Kriteria: ▪ Kelengkapan Penjelasan ▪ Kebenaran Penjelasan • Bentuk: Non Test ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentasi ▪ Diskusi Test: ▪ <i>Papar Test</i> ▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (Oral Test) ▪ Ujian Kelompok	▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50'')] ▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL)	▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp	Penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999	5%

			▪ Kuis				
3	Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoritis Strategi Penyelesaian sengketa.	• Ketepatan dalam menjelaskan secara teoritis strategi penyelesaian sengketa • Ketepatan dalam mengembangkan pemahaman dari strategi penyelesaian sengketa	• Kriteria: ▪ Ketepatan dalam memberikan penjelasan ▪ Mampu memberikan respon aktif terhadap materi yang diberikan dengan cara diskusi atau bertanya • Bentuk: - Non Test ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentasi ▪ Diskusi - Test: ▪ <i>Papar Test</i> ▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasisw	▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50'')] ▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL)	▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp	• Konsultasi dan • Negosiasi Perdamaian • Mediasi • Konsiliasi • Arbitrase	5%

			a (Oral Test) ▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis				
4	Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoritis Arbitrase sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan	• Ketepatan dalam memberikan penjelasan tentang salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan • Ketepatan dalam mengembangkan pemahaman bentuk-bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan	• Kriteria: ▪ Ketepatan dalam memberikan penjelasan ▪ Mampu memberikan respon aktif terhadap materi yang diberikan dengan cara diskusi atau bertanya • Bentuk: - Non Test ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentasi ▪ Diskusi - Test: ▪ <i>Papar Test</i> ▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab	▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50'')] ▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL)	▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp	• Latar belakang dan pengertian Arbitrase • Perjanjian Arbitrase • Klausula Arbitrase • Kelebihan dan Kelemahan Arbitrase	5%

			antara Dosen dan Mahasiswa (Oral Test) ▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis				
5	Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoritis Pelaksanaan putusan Arbitrase	● Ketepatan dalam memahami pelaksanaan putusan arbitrase ● Ketepatan dalam memberikan penjelasan secara teoritis pelaksanaan putusan arbitrase	● Kriteria: ▪ Ketepatan dalam memberikan penjelasan ▪ Mampu memberikan respon aktif terhadap materi yang diberikan dengan cara diskusi atau bertanya ● Bentuk: Non Test ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentasi ▪ Diskusi Test: ▪ <i>Papar Test</i>	▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50'')]	▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp	● Asas personalitas ● Keterkaitan antara Arbitrase dan Pengadilan ● Perbedaan antara putusan Arbitrase Nasional dan Putusan Arbitrase Internasional ● Pelaksanaan putusan Arbitrase Nasional	5%

			▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (<i>Oral Test</i>) ▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis				
6	Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoritis tentang pembatalan putusan Arbitrase	● Ketepatan dalam memahami tentang pembatalan putusan arbitrase ● Ketepatan dalam menjelaskan secara teoritis pembatalan putusan arbitrase	● Kriteria: ▪ Ketepatan dalam memberikan penjelasan ▪ Mampu memberikan respon aktif terhadap materi yang diberikan dengan cara diskusi atau bertanya ● Bentuk: - Non Test ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentasi	▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50'')] ▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL)	▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp	● Alasan pembatalan putusan Arbitrase ● Mekanisme pembatalan putusan Arbitrase ● Penolakan eksekusi putusan Arbitrase	5%

			▪ Diskusi Test: ▪ <i>Papar Test</i> ▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (<i>Oral Test</i>) ▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis				
7	Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoritis tentang Badan Arbitrase Nasional di Indonesia	● Ketepatan dalam memberikan penjelasan secara teoritis tentang Badan Arbitrase Nasional di Indonesia ● Ketepatan untuk mengetahui dan memahami beberapa Badan Arbitrase	● Kriteria: ▪ Ketepatan dalam memberikan penjelasan ▪ Mampu memberikan respon aktif terhadap materi yang diberikan dengan cara diskusi atau bertanya ● Bentuk: Non Test	▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50'')] ▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL)	▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp	● Tujuan dan lingkup kegiatan BANI ● Pengajuan permohonan Arbitrase ● Putusan Arbitrase ● Biaya Arbitrase BANI	15%

		Nasional di Indonesia	▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentasi ▪ Diskusi Test: ▪ <i>Papar Test</i> ▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (<i>Oral Test</i>) ▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis				
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester						
9	Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoritis tentang jenis-jenis Arbitrase institusional di Indonesia	• ketepatan dalam menjelaskan secara teoritis tentang jenis-jenis arbitrase institusional di Indonesia	• Kriteria: ▪ Ketepatan dalam memberikan penjelasan ▪ Mampu memberikan respon aktif terhadap materi yang diberikan dengan cara	▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50'')] ▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL)	▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp	• Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia • Badan Arbitrase Komoditi Berjangka Indonesia • Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) • Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual	5%

			diskusi atau bertanya • Bentuk: - Non Test ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentasi ▪ Diskusi - Test: ▪ <i>Papar Test</i> ▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (<i>Oral Test</i>) ▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis				
10	Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoritis tentang jenis-jenis Arbitrase Modern	• Ketepatan untuk menjelaskan secara teoritis tentang beberapa jenis arbitrase modern	• Kriteria: ▪ Ketepatan dalam memberikan penjelasan ▪ Mampu memberikan respon aktif terhadap	▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50'')] ▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL)	▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp	• Bentuk transaksi <i>E-Commerce</i> • Dasar hukum Klausula Arbitrase Online • Ruang lingkup Online Dispute Resolution (ODR)	15%

			materi yang diberikan dengan cara diskusi atau bertanya • Bentuk: - Non Test ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentasi ▪ Diskusi - Test: ▪ <i>Papar Test</i> ▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (<i>Oral Test</i>) ▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis			• Pengertian Online Dispute Resolution	
11	Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoritis tentang keuntungan & kelemahan Alternatif penyelesaian sengketa	• Ketepatan dalam menjelaskan secara teoritis tentang keuntungan	• Kriteria: ▪ Ketepatan dalam memberikan penjelasan	▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50'')] ▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL)	▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id)	• Metode Online Dispute Resolution: Negosiasi, mediasi dan Arbitrase • Arbitrase Online	5%

	modern (Online Dispute Resolution - ODR)	dari Alternatif penyelesaian sengketa modern (Online Dispute Resolution - ODR) • Ketepatan dalam menjelaskan dan memahami tentang kelemahan dari Alternatif penyelesaian sengketa modern (Online Dispute Resolution - ODR)	▪ Mampu memberikan respon aktif terhadap materi yang diberikan dengan cara diskusi atau bertanya • Bentuk: - Non Test ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentasi ▪ Diskusi - Test: ▪ <i>Papar Test</i> ▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (<i>Oral Test</i>) ▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis		▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp		
12	Mahasiswa mampu menjelaskan,	• Ketepatan dalam	• Kriteria:	▪ Kuliah	▪ <i>E-Learning</i> Universitas	• Penetapan klausula Arbitrase online	10%

	mengembangkan secara teoritis tentang hukum acara arbitrase modern Online	menjelaskan secara teoritis tentang hukum acara arbitrase modern (Online)	▪ Ketepatan dalam memberikan penjelasan ▪ Mampu memberikan respon aktif terhadap materi yang diberikan dengan cara diskusi atau bertanya ● Bentuk: Non Test ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentasi ▪ Diskusi Test: ▪ <i>Papar Test</i> ▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (Oral Test)	▪ Diskusi [TM:1x(2x50'')] ▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL)	Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp	menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Konvensi New York Tahun 1958 ● Hukum acara arbitrase online di Indonesia ● Keuntungan Online Dispute Resolution (ODR) ● Kelemahan Online Dispute Resolution (ODR)	
--	--	--	--	--	---	--	--

			▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis				
13	Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoritis tentang putusan arbitrase modern Online	• Ketepatan dalam menjelaskan secara teoritis mengenai putusan arbitrase modern (online)	• Kriteria: ▪ Ketepatan dalam memberikan penjelasan ▪ Mampu memberikan respon aktif terhadap materi yang diberikan dengan cara diskusi atau bertanya • Bentuk: - Non Test ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentas ▪ Diskusi - Test: ▪ <i>Papar Test</i> ▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara Dosen dan	▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50'')] ▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL)	▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp	• Bentuk Putusan arbitrase online • Penegakkan dan pelaksanaan arbitrase online • Putusan arbitrase online • Contoh penyelesaian sengketa secara online	10%

			Mahasiswa (Oral Test) ▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis				
14	Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoritis tentang jenis-jenis Arbitrase Internasional	• Ketepatan dalam menjelaskan secara teoritis tentang jenis-jenis dari Arbitrase Internasional	• Kriteria: ▪ Ketepatan dalam memberikan penjelasan ▪ Mampu memberikan respon aktif terhadap materi yang diberikan dengan cara diskusi atau bertanya • Bentuk: Non Test ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentasi ▪ Diskusi Test: ▪ <i>Papar Test</i> ▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i>	▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50'')] ▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL)	▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp	• Singapore International Arbitration Centre • United Nation Commission on International Trade Law • Perbandingan Arbitrase Nasional dengan Arbitrase	5%

			▪ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (<i>Oral Test</i>) ▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis				
15	Mahasiswa mampu menjelaskan, mengembangkan secara teoritis tentang pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia	● Ketepatan dalam menjelaskan secara teoritis tentang pelaksanaan Arbitrase asing di Indonesia	● Kriteria: ▪ Ketepatan dalam memberikan penjelasan ▪ Mampu memberikan respon aktif terhadap materi yang diberikan dengan cara diskusi atau bertanya ● Bentuk: - Non Test ▪ Tulisan ▪ Paper ▪ Presentai ▪ Diskusi - Test: ▪ <i>Papar Test</i>	▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50")] ▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL)	▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp	Pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999	5%

			▪ <i>Take Home Test (Non Paper)</i> ▪ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (Oral Test) ▪ Ujian Kelompok ▪ Kuis				
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester						

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif maupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.

9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentase penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proporsional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.